

Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Instansi Militer

**Andika Merita Timur,
Universitas Islam Indonesia
timurandika10@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor potensial yang diduga mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP di Instansi Militer, meliputi tiga variabel yaitu kepemimpinan, kesadaran pajak dan sosialisasi pajak dengan variabel kontrol tingkat pendidikan. Jumlah populasi penelitian sebanyak 568 orang dengan seluruh personil anggota Yonif 403/WP merupakan wajib pajak dan telah memiliki NPWP dan pernah melaporkan SPT Tahunan. Penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan software Amos Versi 24. Harapan dari penelitian ini adalah sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di instansi militer.

Kata kunci: pelaporan SPT Tahunan di instansi militer

This study aims to examine empirically the potential factors that are thought to influence the compliance of the annual SPT reporting of individual taxpayers in military institutions, including three variables, namely the leadership, tax awareness and tax socialization with education level control variables. The total population of the study was 568 people with all members of Battalion 403/WP members as taxpayers and had a NPWP and had reported annual SPT. This study uses a Structural Equation Modeling (SEM) analysis tool by using AMOS version 24 software. The hope of this research is to provide information to add insight into the compliance of annual SPT reporting in military institutions.

Keywords: Annual SPT reporting in military institutions

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Surat Edaran Menpan nomor 8 tahun 2015 menyatakan bahwa, seluruh ASN, Anggota TNI dan Polri wajib lapor SPT tahunan menggunakan *e-filing*. Adanya Surat

Edaran Menpan nomor 8 tahun 2015 mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan oleh seluruh ASN, Anggota TNI dan Polri menggunakan *e-filing* menyebabkan Panglima TNI memerintahkan seluruh anggotanya untuk melaporkan SPT Tahunan secara rutin setiap tahunnya. Pada institusi militer mengenai pelaporan SPT Tahunan masih erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap pemimpin. Kepemimpinan di institusi militer dikategorikan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan, dikarenakan kepemimpinan di militer merupakan kewenangan kepemimpinan yang didapatnya dari jabatan sebagai pimpinan, yang merupakan kewenangan bagian dari sistem peranan formal. Di institusi militer terdapat pula faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP yaitu kesadaran pajak. Menurut Manik (2009), kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Observasi awal peneliti yang melihat bahwa komandan di Yonif 403/WP memerintahkan anggota personilnya untuk tertib dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu yaitu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Komandan Yonif 403/WP memiliki peran aktif dalam kepatuhan anggota personilnya dalam pelaporan SPT tahunan, meskipun sebenarnya pelaporan SPT tahunan merupakan kewajiban pribadi di diri anggota Yonif 403/WP yang seharusnya telah menjadi kesadaran pajak tiap wajib pajak. Peran aktif komandan Yonif 403/WP tak luput oleh peran aktif dari Panglima TNI mengenai pelaporan SPT Tahunan.

Penelitian ini menambahkan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel baru karena masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan kurangnya sosialisasi pajak berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Cahyadi dan Jati, 2016). Dalam bidang perpajakan, sosialisasi pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak tersebut dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media *audio visual* seperti radio atau televisi (Dharma dan Suardana, 2014). Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Dirjen Pajak.

Penelitian ini menambahkan variabel kontrol tingkat pendidikan agar besarnya pengaruh variabel independen (kepemimpinan, kesadaran pajak dan sosialisasi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan pelaporan SPT Tahunan) dapat diketahui lebih pasti. Tingkat pendidikan menunjukkan pemahaman wajib pajak mengenai segala hal informasi pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai informasi pajak yang kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor potensial yang diduga mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP di Instansi Militer, yang meliputi tiga variabel yaitu kepemimpinan, kesadaran pajak dan sosialisasi pajak.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958). Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Pada dasarnya teori

atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge 2014). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Teori atribusi berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Pada teori atribusi, perilaku wajib pajak yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Kepatuhan seorang wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran Wajib Pajak (Erawati & Parera 2017). Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi Wajib Pajak adalah sosialisasi pajak (Kristina, 2015)

Teori *Obedience* (Kepatuhan)

Teori *obedience* (Milgram, 1963) menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas. Adanya kepatuhan ini mengakibatkan individu dapat melakukan hal-hal yang tidak etis sesuai otoritas atasannya. Milgram (1974) menyimpulkan bahwa individu pada umumnya cenderung mengikuti perintah dari figur yang memiliki otoritas, walaupun sampai membunuh manusia yang tidak berdosa. Individu cenderung mematuhi perintah karena ia memang tahu bahwa hal itu perlu/benar, namun ada juga individu yang melakukan perintah itu karena paksaan atau karena adanya suatu keyakinan bahwa yang bertanggung jawab terhadap perilaku kepatuhan adalah sumber otoritas bukan pada individu yang melakukannya. Hubungan Teori *Obedience* dengan penelitian ini yaitu Teori *Obedience* merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh posisi otoritas atau adanya pengaruh pimpinan. Hal ini berkaitan dengan adanya perintah pimpinan kepada individu untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan perintah.

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Zain (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

- a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

- b) Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Sedangkan menurut Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu antara lain:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepemimpinan

Harbani (2008) mengemukakan, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Berdasarkan teori *obedience* (kepatuhan) dalam Milgram (1974) perilaku individu yang dipengaruhi oleh posisi otoritas atau adanya pengaruh pimpinan. Hal ini berkaitan dengan adanya perintah pimpinan kepada individu untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan perintah. Sehingga ketika tingkat kepemimpinan tinggi maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP juga tinggi.

Kesadaran Pajak

Suhardito dan Sudiby (1999) mengemukakan bahwa kesadaran pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Semakin tinggi kesadaran pajak pada anggota maka akan semakin tinggi kepatuhan pelaporan SPT Tahunannya.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi

organisasi yang efektif. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan (Ananda, 2015). Menurut Herryanto dan Toly (2013) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh sosialisasi melalui radio/televisi, penyebaran buku/ *booklet/leaflet* perpajakan.

Hipotesis Penelitian

1. Kepemimpinan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP di Instansi Militer

Harbani (2008) mengemukakan, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya.

Berdasarkan teori *obedience* (kepatuhan) dalam Milgram (1974) perilaku individu yang dipengaruhi oleh posisi otoritas atau adanya pengaruh pimpinan. Hal ini berkaitan dengan adanya perintah pimpinan kepada individu untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan perintah. Sehingga ketika tingkat kepemimpinan tinggi maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP juga tinggi. Berdasarkan teori *obedience* dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis satu sebagai berikut :

H₁ : Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Instansi Militer.

2. Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP di Instansi Militer

Suhardito dan Sudibyo (1999) mengemukakan bahwa kesadaran pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Menurut teori atribusi, perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak dapat disebabkan dari faktor internal yaitu perilaku yang berada di bawah kendali individu itu sendiri, dengan kata lain kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi kesadaran pajak pada anggota maka akan semakin tinggi kepatuhan pelaporan SPT Tahunannya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:


H₂ : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Instansi Militer.

3. Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP di Instansi Militer

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma, 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi & Jati 2016). Semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H₃: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Instansi Militer.

Gambar dibawah adalah rangkuman seluruh hipotesis ke dalam model penelitian :



Gambar 1. Rerangka hipotesis dalam model penelitian

METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Asrama Yonif 403/WP Jalan Kaliurang Km 5,6 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta. Obyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota Yonif 403/WP yang berjumlah 568 orang.

Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah anggota Yonif 403/WP yang berjumlah 568 orang. Terdiri dari 34 Orang Perwira, 124 orang Bintara, dan 410 Tamtama. Terdiri dari 34 Orang Perwira, 124 orang Bintara, dan 410 Tamtama. Penelitian ini berencana menyebarkan kuesioner kepada sampel yang memenuhi syarat yaitu seluruh personil anggota Yonif 403/WP yang telah memiliki NPWP dan pernah melaporkan SPT Tahunan.

Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dengan model likert dengan skala interval 1-5. Pengumpulan data dilakukan dengan survei. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini, kuesioner rencananya didistribusikan secara langsung oleh peneliti dibantu oleh tenaga lapangan.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode analisis yang digunakan yaitu *Structural Equation Model* (SEM). Dalam metode SEM, jumlah sampel yang dibutuhkan paling sedikit 5 kali jumlah variabel indikator (Ferdinand, 2014). Adapun jumlah indikator dalam penelitian ini sebanyak 14 indikator, sehingga minimal dibutuhkan 18×5 atau 90 sampel. Namun dalam pengujian Chi Square model SEM sangat sensitif dengan jumlah sampel, sehingga sampel penelitian ini akan membutuhkan mengacu pada kriteria yang diusulkan oleh Hair et al. (2010) yaitu dengan teknik *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Jumlah sampel yang baik menurut MLE berkisar antara 100-200 sampel. Oleh karena itu jumlah sampel yang diharapkan minimal 100 sampel dan maksimum 200 sampel.

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan *non-probability sampling* karena tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2013). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti (Ferdinand, 2013). Adapun kriteria yang ditentukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Responden merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP
- b) Responden pernah melaporkan SPT Tahunan minimal satu kali menggunakan *e-filing*.
- c) Responden yang tidak masuk ke dalam status kedinasan Luar Formasi (LF), Bantuan Personil (BP), dan tidak dalam keadaan tinggal diluar Asrama.

Definisi dan Variabel Penelitian

Kepatuhan Pajak. Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Terdapat 4 indikator kepatuhan wajib pajak menurut Mendra (2017) yaitu: Kepatuhan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh

NPWP, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 indikator kepatuhan wajib pajak karena dalam penelitian ini membahas tentang *e-filing* yang diukur dengan menggunakan kuesioner yang dengan skala *likert* 1 - 5. Indikator tersebut yaitu: Kepatuhan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dan Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepemimpinan. Harbani (2008) mengemukakan, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan di institusi militer dikategorikan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan, dikarenakan kepemimpinan di militer merupakan kewenangan kepemimpinan yang didapatnya dari jabatan sebagai pimpinan, yang merupakan kewenangan bagian dari sistem peranan formal. Dalam penelitian ini kepemimpinan dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkannya yaitu dengan indikator sebagai berikut:

- a. Memberikan motivasi kepada anggota untuk melaporkan SPT tahunannya.
- b. Keaktifan pemimpin dalam mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam kepatuhan anggota melaporkan SPT Tahunannya
- c. Komunikasi yang terdiri dari pemberian informasi, stabilitator dan fasilitator.

Ketiga indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala *likert* 1-5.

Kesadaran Pajak. Kesadaran pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suhardito dan Sudiby, 1999). Indikator Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran akan mengetahui dan mengerti manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama Negara
- b. Kesadaran untuk pelaporan SPT Tahunan bukan karena paksaan tetapi berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas
- c. Kesadaran akan manfaat pelaporan pajak yang dilaporkan, kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang.
- d. Kesadaran akan kewajiban pelaporan SPT Tahunan WPOP

Keempat indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala *likert* 1-5.

Sosialisasi Pajak. Menurut Herryanto dan Toly (2013) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi dan Jati 2016). Indikator Sosialisasi Pajak (Ananda, 2015) adalah sebagai berikut:

- a) Penggunaan media masa elektronik merupakan sarana yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak
- b) Dirjen pajak bekerjasama dengan Pimpinan di Instansi dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak karyawan/anggota pada instansi tersebut.
- c) Pemasangan spanduk atau *billboard* mengenai pajak pada tempat yang strategis merupakan cara yang efektif dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak
- d) Media sosialisasi dalam bentuk *website* yang dapat diakses internet setiap saat dengan informasi yang *up to date* merupakan hal yang penting bagi wajib pajak.

Keempat indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala *likert* 1 - 5.

Tingkat Pendidikan. Penambahan variabel kontrol tingkat pendidikan dengan alasan tingkat pendidikan menunjukkan pemahaman wajib pajak mengenai segala hal mengenai informasi pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai informasi pajak dan hal inilah akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pajaknya. Variabel kontrol tingkat pendidikan di Yonif 403/WP yaitu anggota TNI yang memiliki ijazah kelulusan SMP, SMA/SMK/ sederajat dan Perguruan Tinggi (PT).

Metode Analisis Data dan Software yang Digunakan

Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP, variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kepemimpinan, Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak dan variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu Tingkat Pendidikan. Penelitian ini menggunakan alat analisis *Structural Equation Modelling* (SEM). Dengan *software* yang mendukung yaitu AMOS versi 24.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. "The Theory of Planned Behavior". *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50.
- Avianto, G. D., Rahayu S. M, dan Kaniskha B. 2016. "Analisa Peranan E-Filing dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 9.
- Davis, F.D. 1986. Atechnology acceptance model for empirically testing new enduser information systems: Theory and results. *Ph.D. Dissertation, Massachusetts Institute of Technology*.
- Ferdinand. 2002. *Metode Penelitian Manajemen : Pedoman penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Desertasi Ilmu Manajemen*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV. Alfabeta
- Hartono, Jogiyanto., 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Heider, F. 1958. *The psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wile
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. "Pengaruh E-filing, E-biling, dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus". *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* Vol. 1.
- Jatmiko, A.H. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". *Tesis Magister Akuntansi*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting* , Vol. 6, No. 2.
- Manik A. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.

- Mendra, N. P. Y. 2017. "Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet". *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 7, No. 2: 222-234.
- Milgram, S. 1963. "Behavioral Study of Obedience". *Journal of Abnormal and Social Psychology*. Yale University.
- Milgram, S. 1974. *Obedience to Authority*. New York, NY: Harper & Row.
- Muliari, N. K dan Setiawan P. E. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2.
- Novariyanti, Rima., Herawati, dan Hamdi M. 2016. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Bukittinggi. *E-Journal Universitas Bung Hatta* Vol. 9.
- Pandiangan, L. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Penerbit PT. Elek Media Komputindo.
- Pasolong, H. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Priyantini, J. 2008. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Putra, Y. T., Astuti E. S, dan Riyadi. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration, E-SPT, dan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JEJAK)* Vol. 6.
- Putri, B. R., Harimurti F, dan Suharno. 2017. Pengaruh Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 13.
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap tingkat Kepatuhan Membayar Pajak. *Skripsi*. Yogyakarta: UMY.
- Roshidi, M. A, Hajah M dan Asri M. 2007. The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers. *Business and Information*, Vol. 4 I.1.
- Rosyida, S. D. 2014. Pengaruh E-Filing, Electronic Surat Pemberitahuan (E-SPT) dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi UM*.

- Setyonugroho, H. 2012. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Surabaya. Artikel Ilmiah: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS.*
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Afabeta
- Suhardito, B dan Sudiby B. 1999. Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Simposium Nasional Akuntansi II.*
- Suherman, M. A, M. Marliana, R. 2015. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya.. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 15.
- Susyanti, T. U. 2018. Peran Kepemimpinan, Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi. *Jurnal Kiat Bisnis*, Vol 6.
- Syaiful S. 2009. *Konsep dan Makna Pembelajaran.* Bandung : CV. Alfabeta
- Yanuar & Setyawanti. 2017. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. *Jurnal Bisnis* Vol. 6.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 544/KMK.04/2000. Tanggal: 28-12-2000 Tentang Kepatuhan Pajak
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Elektronik (e-filing).* Keputusan Dirjen Pajak No. PER-1/PJ/2014. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Di akses dari www.pajak.go.id pada tanggal 18 Maret 2019.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2015. *Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui E-Filing.* SE Menpan No. 8 Tahun 2015. Di akses dari www.pajak.go.id pada tanggal 18 Maret 2019.
- Undang-Undang Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 28. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*